



PUTUSAN

Nomor 46 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **REDATUS MUSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Entapang RT. 001, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, pekerjaan Perkebunan/Wirawasta;
2. **OSIAN PAKPAHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pagar Agung, Seluma Barat, Kalimantan Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **TAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Lunjuk, Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **JONI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Perigi RT. 01/01, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pekerjaan Wirawasta;
5. **MAKMUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ds. II RT. 08, Desa Toman, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pekerjaan Wirawasta;
6. **EDI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pekerjaan Petani/Pekebun;
7. **YULIANUS SALME GEBZE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kindiki RT. 002/001, Kelurahan Kindiki, Kecamatan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pekerjaan Petani/Pekebun;
8. **SILVESTER Y. NDIKEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diwa RT. 001/001, Kelurahan Muting, Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pekerjaan Nelayan/Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **STEFANUS SILAU MAHUZE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kindiki RT. 0021/001, Kelurahan Kindiki, Kecamatan Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pekerjaan Petani/Pekebun;
10. **DONATUS BAIGO MAHUZE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Kepi RT. 01/01, Kelurahan Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, Jabatan Anggota Marga Mahuze, pekerjaan Petani/Pekebun;
11. **GERARDUS N. KAISE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Okaba RT. 004/02, Kelurahan Okaba, Kecamatan Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Jabatan Tokoh Masyarakat (Lembaga Masyarakat Adat/LMA), pekerjaan Guru, Petani/Pekebun;
12. **GERVASIUS MAHUZE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Muting RT. 004/002, Desa Muting, Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Jabatan Ketua Marga Mahuze Kampung Muting, Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, pekerjaan Petani/Pekebun;
13. **PASIFIKUS ANGGOJAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bupul RT. 01/01, Kecamatan Elikobel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Jabatan Dewan Gereja Bupul, pekerjaan Petani/Pekebun;
14. **KOPERASI PERJUANGAN**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris H. Nurhadi, SH. Nomor 16 tanggal 11 Desember 2013 dan disahkan oleh Bupati Lamandau melalui Keputusan Nomor 101/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/II/2014, tanggal 27 Januari 2014, berkedudukan di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Gusti Jamhari, 2. Ahmad Pebriandi, selaku Ketua dan Sekretaris, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Akta Pendirian, bertindak untuk dan atas nama Koperasi "Perjuangan" dan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopersi "Perjuangan" Nomor 02/SK-KOP.P/XIII/2013, tanggal 6 Desember 2013, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: 1. Andi Muttaqien, SH., 2. Sandoro Purba, SH., 3. Erwin Natosmal Oemar,

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 4. Wahyu Wagiman, SH., 5. Iki Dulagin, SH., MH., 6. Tandiono Bawor Purbaya, SH., 7. Muhnur, SH., 8. Judianto Simanjuntak, SH., 9. Emerson Yuntho, SH., 10. Mualimin Pardi Dahlan, SH., 11. Suprayitno, SH., 12. Moch. Ainul Yaqin, S.HI., 13. Ridwan Bakar, SH., 14. Lalola Easter Kaban, SH., 15. Syahrul Fitra, SH., 16. Fatilda Hasibuan, SH., 17. Ronald Hasibuan, SH., 18. Wahyu Nandang Herawan, SH., para Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net), beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Ps, Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Mei 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Juni 2014 dan diregister dengan Nomor 46 P/HUM/2014 pada tanggal 30 Juni 2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDUHULUAN

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah tercermin dari produk hukum atau peraturan perundangan yang dihasilkannya. Kebijakan seharusnya berorientasi pada tujuan-tujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.



Kendati demikian, setiap pembuatan kebijakan harus mendasarkan atau mengambil sungguh-sungguh budaya atau nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Negara tidak boleh membangun dan memberlakukan hukum yang bertentangan dengan budaya atau nilai sosial yang dimiliki oleh rakyatnya. Pemberlakuan hukum yang demikian merupakan satu bentuk pemaksaan oleh negara terhadap rakyatnya.

Bangsa Indonesia dengan budaya atau nilai sosial yang majemuk harus menjadi pijakan dalam setiap pembuatan kebijakan pemerintah. Sebab, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dengan budaya atau nilai sosial tradisional atas dasar komunalisme, yang menjadikan empati, simpati dan toleransi sebagai dasar saling menolong terutama kepada orang-orang yang lemah secara sosial ekonomi.

Dengan kemajemukan budaya atau nilai sosial yang menjadi realitas, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Negara seharusnya mengandung substansi yang menghormati keberagaman agar menjadi instrumen yang efektif. Negara melalui hukumnya harus dapat mendorong kelompok yang kuat untuk memaksimalkan kepentingan dan kontribusinya pada pembangunan bangsa melalui persaingan. Negara melalui hukumnya wajib melakukan intervensi dengan memberikan perlindungan dan fasilitas kepada kelompok yang lemah dan hidup dalam naungan budaya tradisional agar tidak tertinggal dan bergeming dalam kemiskinan. Sehingga, secara substansial kebijakan tersebut akan bersesuaian dengan amanah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum melalui sila-silanya sudah memberi pijakan agar manusia sebagai makhluk individu dan sosial agar dimuliakan sehingga semua orang mendapatkan perlakuan yang adil dan kesejahteraan. Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam Diktum maupun Mukaddimah sudah memberikan landasan bahwa hukum negara bukan hanya yang berbentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan, namun juga hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat dan nilai kearifan yang terkandung di dalamnya. Harapannya agar terdapat perpaduan yang baik antara yang modern tertulis dengan hukum adat dan nilai kearifan yang tradisional.

Namun demikian, maksud serta tujuan yang telah digariskan dalam Pancasila dan Konstitusi 1945 seperti ini tidak termanifestasikan dalam pembangunan perkebunan. Kebijakan pelaksanaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan tidak menjadikan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pijakannya. Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak mencerminkan sebagai kebijakan yang sinergis dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Karena substansi didalamnya memiliki pertentangan dengan berbagai Undang-Undang dan kebijakan yang lebih tinggi. Akibatnya, secara substansi, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berpotensi melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara prosedural, pembahasan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 terkesan dipaksakan dan tidak dilakukan sosialisasi secara memadai terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya petani/pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian tidak menjadikan dan menempatkan petani sebagai subjek yang juga memiliki hak atas tanah dan hidup dari mengelola lahan.

Secara substansi, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini disusun dalam rangka memudahkan investor menanamkan modalnya dalam sektor perkebunan. Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyatakan cukup 20% saja dari luas areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dibangun kebun untuk masyarakat, itupun bisa diambil dan disediakan diluar lahan yang diusahakan perusahaan perkebunan, yang dibebankan kepada masyarakat dan atau Kepala Daerah (Bupati/Gubernur). Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini tidak menjelaskan dan melindungi keberadaan orang-orang atau masyarakat yang sudah ada lebih dahulu dan tinggal secara turun temurun (masyarakat adat) walaupun tanpa alas hak yang sah menurut Undang-Undang. Sehingga Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tata pembangunan hukum yang baik (*good law making governance*), dalam rangka mengembalikan ke arah pembangunan hukum yang mencerminkan keadilan, demokrasi, serta berkelanjutan, perlu dilakukan perubahan atau evaluasi terhadap produk hukum tersebut. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan (*judicial review*) ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengujian atas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai prinsip hierarki hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan kewenangan untuk melakukan hak uji materil kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Pengawal Konstitusi telah menjalankan fungsi kontrol hukum (*legal control*) terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mahkamah Agung menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan demokrasi dan keadilan, dengan mengoreksi peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah, melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Hal tersebut menjadikan dan atau menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok Negara hukum.

Dalam kerangka itulah, Permohonan Keberatan Terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ini diajukan (Bukti P-1).

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnyanya menentukan sebagai berikut:
"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".
2. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi:

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

5. Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga disebutkan bahwa Peraturan yang ditetapkan Menteri juga tercakup peraturan perundangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selengkapny ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil berbunyi:

“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan atas berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*;

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON.

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

2. Bahwa dalam Permohonan Keberatan ini terdapat pemohon perorangan, serta satu kelompok masyarakat yang berhimpun dalam koperasi. Selain itu para pemohon perorangan, meski dalam Permohonan Keberatan ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, namun merupakan bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang lebih luas;
3. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak menjelaskan secara rinci tentang siapakah yang dapat mengajukan Permohonan Keberatan, maka sudah sepatutnya tiap warga Negara dapat menjadi Pemohon Keberatan;
4. Pemohon I merupakan Anggota Masyarakat Adat Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang menguasai tanah dengan

Halaman 8 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsep pengelolaan secara bersama/kolektif (poyotono). Pemohon I merupakan petani plasma di wilayah operasi PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS). Sejak 1996, PT. PMS yang pada Tahun 1996 berubah nama menjadi PT. MAS, mulai melakukan pengambilalihan tanah-tanah adat melalui proses pelepasan hak. Meskipun komunitas pemilik tanah adat baik dari Dayak Mayau maupun Dayak Hibun menyatakan bahwa tanah itu tidak dilepaskan haknya, tetapi hanya disewakan untuk masa waktu tertentu yang prosesnya melalui mekanisme derasa;

5. Bahwa keberadaan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 akan memberikan kerugian pada Pemohon I yang *notabene* adalah Anggota Masyarakat Adat. Karena peraturan tersebut tidak menjelaskan mekanisme penolakan atas ketidaksetujuan warga ketika lahan adatnya dimintakan untuk pembangunan perkebunan. Selain itu, kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan seluas minimal 20% yang berada di luar areal Izin Usaha Perkebunan akan berakibat pada semakin banyak hilangnya lahan-lahan milik warga;
6. Pemohon II dan Pemohon III merupakan warga Desa Pagar Agung dan Desa Lunjuk yang berada di Kecamatan Seluma Barat. Lokasi tersebut adalah wilayah yang berkonflik antara masyarakat Seluma Barat dengan PT. Sandabi Indah Lestari. Konflik bermula Tahun 2011 karena PT. Sandabi Indah Lestari mengklaim dan melakukan pengelolaan kebun pada bekas lahan PT. Way Sebayur yang telah kembali kepada masyarakat (Bukti P-2);
7. PT. Sandabi Indah Lestari mendapatkan legalitas berupa Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) pada 18 Mei 2011, Nomor 304 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari. Sebelumnya, perkebunan tersebut dikelola oleh PT. Way Sebayur dan kemudian PT. Sandabi Indah Lestari memperolehnya dari lelang pada tanggal 9 Februari 2011 di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Jakarta IV;
8. Konflik antara Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan warga Seluma Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diakibatkan ketidakjelasan peraturan terkait izin usaha perkebunan. Ketiadaan proses sosialisasi yang layak dan pendekatan manusiawi terhadap pemilik lahan telah menyulut konflik. Hal ini berpotensi kembali mark terjadi di berbagai daerah, karena Permentan Nomor



98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak mengatur proses sosialisasi yang memadai;

9. Pemohon IV dan Pemohon V merupakan warga dari Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang kini sedang mengalami konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Persada Sawit Mas (PT. PSM);

Dengan memiliki SK Bupati OKI Nomor 460/1503/BPN/26-07/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, a.n. PT. Persada Sawit Mas, seluas 45.000 hektar, di 4 Kecamatan (Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, dan Air Sugihan) (Bukti P-3), PT. PSM memulai usahanya pada Oktober 2005;

10. Dalam memulai usahanya tersebut, meski belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau bahkan Hak Guna Usaha, PT. PSM merampas lahan masyarakat yang tidak bersedia ditanami perkebunan kelapa sawit, termasuk Pemohon IV dan Pemohon V. Padahal berdasarkan diktum Izin Lokasi yang diperolehnya, lahan tersebut dapat di-enclave. Secara sepihak PT. PSM menguasai lahan masyarakat. PT. PSM juga tidak pernah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata batas/proyeksi lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan inti dan plasma;

11. Bahwa keberadaan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 akan berpotensi menambah perampasan lahan yang terjadi bagi masyarakat di daerah sebagaimana dialami Pemohon IV dan Pemohon V. Hal ini dikarenakan ketiadaan sanksi bagi perusahaan perkebunan yang saat ini sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan namun belum memiliki Hak Guna Usaha;

12. Pemohon VI s.d Pemohon XIII terdiri dari Ketua Marga Gebze, Ketua Marga Ndiken, Ketua Marga Mahuze, anggota marga, Tokoh Lembaga Masyarakat Adat, serta seorang Anggota Dewan Gereja Bupul yang berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Bukti P-4);

13. Bahwa Pemohon VI s.d Pemohon XIII adalah bagian dari kelompok masyarakat Adat Papua korban dari pembangunan di Papua dan Papua Barat. Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut "proyek MIFEE") di Papua dan Papua Barat mengakibatkan kerusakan ekstrim dan memberikan kerugian bagi masyarakat adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papua, karena mereka kehilangan tanah akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan (Bukti P-5);
14. Bahwa kerusakan permanen yang dialami Pemohon VI s.d Pemohon XIII sebagai masyarakat adat Papua terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan perkebunan yang mulai beroperasi. Dampak buruk ini akan semakin bertambah dengan adanya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang membolehkan pembangunan perkebunan, sebagaimana diatur Pasal 18 Permentan tersebut dengan luasan dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia;
 15. Bahwa Pemohon XIV adalah Koperasi "Perjuangan" yang berkedudukan di Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah. Didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Akta Pendiriannya Pasal 4 (Bukti P-6), Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan;
 16. Koperasi Perjuangan didirikan sebagai wadah warga Lamandau yang juga mengelola hasil kebun masyarakat. Hal ini merupakan pengejawantahan dari prinsip Koperasi dalam melakukan kegiatan, yakni salah satunya adalah sebagai badan usaha swadaya yang otonom, independen. Sebagaimana dijelaskan Pasal 7 ayat (1) Akta Pendiriannya;
 17. Bahwa keberadaan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 pada salah satu Pasal yang mempersamakan Koperasi dengan BUMN, BUMD, serta Perusahaan terbuka (*go public*) dalam kesempatannya untuk memperoleh luas lahan perkebunan telah merugikan Koperasi. Sehingga dengan adanya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Pemohon XIV memiliki kepentingan untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;
 18. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon XIII, adalah perorangan yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, dimana hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terlanggar dengan adanya Permentan tersebut;

Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



19. Begitu pula halnya dengan Pemohon XIV yang notabene merupakan badan hukum berupa Koperasi. Keberadaan Koperasi sebagai pusat perekonomian masyarakat akan terlanggar dengan adanya ketentuan-ketentuan yang ada di Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;
20. Bahwa meski syarat adanya kepentingan bagi Pemohon tidak secara jelas diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, namun demikian Para Pemohon Keberatan telah menyampaikan adanya kepentingan atas perkara *a quo*;
21. Permohonan Keberatan *a quo* harus dilihat sebagai konstruksi relasi antara warga negara yang menggunakan haknya dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan kehidupannya sebagai rakyat yang harus mendapat perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dari Negara, termasuk hak untuk mempertentangkannya jika ada tindakan penguasa yang dinilai merugikan rakyat. Sebagaimana tercermin dalam Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Keberatan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia patut menerima Permohonan Keberatan ini;

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- I Pasal 15 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 1. Bahwa Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
 - (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
 - (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:



- a. Ketersediaan lahan;
 - b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. Kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. Sanggup melakukan pengelolaan kebun.
2. Ketentuan ini berarti aspek keadilan belum menjadi pertimbangan Menteri Pertanian dalam menetapkan pembangunan kebun masyarakat di luar areal IUP-B atau IUP. Hal ini juga menunjukkan kemunduran Menteri Pertanian dalam menetapkan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi masyarakat. Karena pada aturan Pedoman Izin Usaha Perkebunan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007) (Bukti P-7) secara jelas mengatur bahwa kebun yang harus dibangun tersebut berasal dari areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan, bukan di luar areal IUP-B atau IUP sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, yang berbunyi:
- “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan”.
3. Pembangunan kebun masyarakat di luar areal IUP atau IUP-B akan membingungkan perusahaan untuk membangun kebun bagi masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya, perusahaan perkebunan



akan menggunakan wilayah kelola milik masyarakat dan dijustifikasi oleh perusahaan perkebunan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Begitupun halnya letak kebun masyarakat seluas 20% yang berada di atas lahan milik masyarakat atau jauh dari lokasi wilayahnya. Beberapa situasi yang terjadi menunjukkan di mana setelah masyarakat menyerahkan lahannya, kebun masyarakat (yang pembangunannya difasilitasi perusahaan) yang diterimanya berbeda dari wilayahnya yang sebelumnya diserahkan;

4. Kenyataan sebagaimana dijelaskan poin 1 s.d 3 merupakan bentuk ketidakadilan pembangunan perkebunan. Karena wilayah kelola masyarakat akan semakin menyusut seiring maraknya pembangunan perkebunan yang difasilitasi Negara. Hal ini bertentangan dengan asas manfaat dan berkelanjutan serta asas keadilan penyelenggaraan pembangunan perkebunan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Bukti P-8). Kedua asas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

“Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan”.

Penjelasan Pasal 2:

“Yang dimaksud dengan asas manfaat dan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus diberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antarwilayah, antar sektor, dan antarpelaku usaha perkebunan.”

5. Dilihat dari lain sisi, sekilas terlihat Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah memenuhi asas “dapat dilaksanakan” dalam Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-9), Pasal 5 huruf (i);

6. Bahwa Pasal 5 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi.....(i) asas dapat dilaksanakan”

7. Bahwa kata “berkewajiban” dalam Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini seakan-akan memastikan bahwa asas “dapat dilaksanakan” telah terpenuhi;
8. Bahwa berkewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata wajib. Definisi “wajib” adalah harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Berkewajiban artinya mempunyai kewajiban, bertanggungjawab, mempunyai tanggungjawab;
9. Bahwa oleh karena itu, jika diartikan Pasal 15 ayat (1) Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini adalah “....Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B dan IUP, harus, tidak boleh tidak melaksanakan, bertanggungjawab memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar....”;
10. Namun, ternyata dalam ayat-ayat berikutnya dari Pasal 15 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 memberikan syarat-syarat tertentu, sehingga terbuka kemungkinan bagi perusahaan perkebunan untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Kewajiban pada ayat (1) menjadi tidak wajib oleh karena adanya pengaturan syarat sebagaimana Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yakni:
 - 1) Kebun masyarakat tersebut berada di luar areal IUP-B atau IUP.
 - 2) Mempertimbangkan beberapa aspek, yakni:
 - a. Ketersediaan lahan;
 - b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan



c. Kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

11. Bahwa dengan diaturnya syarat dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, maka kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar oleh Perusahaan Perkebunan tersebut, belum pasti dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan;
12. Bahwa faktanya perkebunan-perkebunan skala besar dibuka di pedalaman, di desa-desa, di kampung-kampung dimana penduduknya mayoritas petani dan masyarakat adat, atau di hutan-hutan dimana petani dan masyarakat adat masih menggantungkan hidupnya kepada tanah dan hutan;
13. Bahwa faktanya juga saat terjadi pertentangan kepentingan pemerintah dengan masyarakat akan tanah. Pemerintah menguasai tanah untuk diberikan izin perkebunan-perkebunan skala besar, sementara masyarakat membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidupnya;
14. Bahwa pertentangan kepentingan akan tanah antara pemerintah dan masyarakat ini juga terlihat dari tigginya sengketa atau konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian termasuk perkebunan. Data komnas HAM, selama Tahun 2013 menerima 2000 (dua ribu) pengaduan sengketa tanah (Bukti P-10). Dijelaskan pula, dari ribuan sengketa tanai itu, melibatkan antara lain warga negara dengan, pemerintah, warga negara dengan korporasi. Dan, banyak pula yang merupakan tanah adat;
15. Bahwa menurut Prof. Dr. Afrizal, MA., presentasinya yang berjudul "Politik Pembangunan Perkebunan dan Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat" (Bukti P-11), bahwa pertentangan kepentingan ini telah mengakibatkan semakin sempitnya ruang kelola masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, atau masyarakat adat. Ruang kelola masyarakat ini menjadi penting karena 80% penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan;
16. Bahwa oleh karena semakin sempitnya ruang kelola masyarakat maka masyarakat akan sulit memenuhi apa yang syaratkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatakan “Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP”;

17. Bahwa oleh karena semakin sempitnya ruang kelola masyarakat ini juga, maka masyarakat akan semakin sulitpula memenuhi apa yang disyaratkan Pasal 15 ayat (3) huruf (a) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang mengatakan..”. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan, huruf (a) “ketersediaan lahan”;
18. Kedua ayat ini sulit dipenuhi masyarakat karena tanah yang dimiliki masyarakat sudah semakin sempit, bahkan tidak ada lagi;
19. Bahwa oleh karena fakta-fakta di atas, Pasal 15 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini telah terang-terangan tidak memenuhi asas “dapat dilaksanakan” yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf (d);
20. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 huruf (d) diatur:
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
21. Bahwa Pasal 15 ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) huruf (i) menyatakan:
“Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”.
22. Bahwa Pasal 15 ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini menyatakan:
Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2);



- a. Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang undangan;
 - b. Harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. Sanggup melakukan pengelolaan kebun.
23. Bahwa Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini hanya menyatakan “berpenghasilan rendah” seperti apa penghasilan yang rendah itu tidak disebut dalam penjelasannya, hanya mencantumkan sesuai peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa “penghasilan rendah” dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini rentan menimbulkan pengertian lain atau ragam-ragam pengertian. Sementara tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan tentang “penghasilan rendah”;
25. Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:
- “Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”.
26. Bahwa Nurhasan Ismail di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Undang-Undang-VIII/2010 berpendapat kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum:
1. Pertama, adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Kedua, bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
 3. Ketiga, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan;



27. Oleh karena sebagaimana uraian di atas, maka dapat dinyatakan pula bahwa Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

II. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013 Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

1. Bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berbunyi sebagai berikut:

(1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.

(4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

2. Bahwa Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berbunyi sebagai berikut:



“IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas seperti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini”.

3. Bahwa Lampiran V Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengatur mengenai batas paling luas pemberian IUP-B untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan sebagai berikut:

Nomor	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1.	Kelapa	40.000
2.	Karet	20.000
3.	Kopi	10.000
4.	Kakao	10.000
5.	Jambu Mete	10.000
6.	Lada	1.000
7.	Cengkeh	1.000
8.	Kapas	20.000

4. Selanjutnya Lampiran VI Permentan Nomor 98/Permentan/ OT.140/ 9/2013 mengatur mengenai batas paling luas pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan sebagai berikut:

Nomor	Tanaman	Batas Paling Luas (ha)
1	2	3
1.	Kelapa Sawit	100.000
2.	Teh	20.000
3.	Tebu	150.000

5. Bahwa ketentuan Pasal 17 Permentan Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 memberikan batasan luas usaha bagi 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan dalam yang memiliki IUP-B (Lampiran V) atau IUP (Lampiran VI). Namun pada Pasal 17 ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 dinyatakan kemudian bahwa pembatasan itu tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah



(BUMD), Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki masyarakat;

6. Ketentuan Pasal 17 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sesungguhnya bukan pembatasan akan luasnya usaha perkebunan, tetapi merupakan bentuk fasilitasi Negara terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan untuk melakukan ekspansi baru terhadap tanah-tanah di Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan yang beroperasi saat ini semuanya dilakukan perseroan terbuka (Tbk) atau BUMN/BUMD (Bukti P-12). Sehingga sebenarnya pembatasan luasan atas IUP-B dan IUP sebagaimana diatur Pasal 17 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak implementatif dan justru tetap memungkinkan monopoli dan konglomerasi korporasi;
7. Dalam Pasal 17 ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, juga memberikan kesempatan yang sama antara Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*), sebagai badan atau pelaku usaha perkebunan yang tidak dikenakan pembatasan paling luas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;
8. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dalam merumuskan ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum kita dapat merumuskan tiga belas prinsip di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), bahwa yang dimaksud persamaan di depan hukum adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik;
9. Bahwa dalam menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative action*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu (nelayan) atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat



perkembangan yang sama dengan masyarakat lainnya;

10. Bahwa persamaan di muka hukum mengandung larangan untuk melakukan diskriminasi dalam bidang hukum. Larangan diskriminasi ini sesuai dengan pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-13), yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;
11. Bahwa selain itu, persamaan di hadapan hukum atau *"equality before the law"* juga harus diikuti dengan persamaan perlakuan hukum (*equality treatment*) untuk itu Negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan asas tersebut dengan kata lain bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama sebagai wujud perlindungan negara;
12. Bahwa Pasal 17 ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah memberikan perlakuan sama terhadap subjek yang pada dasarnya memiliki kemampuan berbeda. Misalkan saja: modal yang dimiliki BUMN/BUMN, serta perseroan terbuka (Tbk) sudah barang tentu berbeda dengan modal yang dimiliki Koperasi, yang notabene berasal dari iuran anggota masyarakat (kelas menengah ke bawah), sebagaimana dilakukan Koperasi Perjuangan, Pemohon XIV (Bukti P-14);
13. Para Pemohon Keberatan melihat bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah menimbulkan diskriminasi secara tidak langsung (*indirect discrimination*). Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 merupakan ketentuan hukum yang nampaknya netral dalam tataran praktis, namun substansinya akan menimbulkan kerugian bagi Koperasi oleh karena adanya perbedaan



kemampuan dari masing-masing subjek yang diatur dalam Pasal tersebut;

Oleh karena kemampuan dan keadaan BUMN/BUMD, dan perseoran terbuka (Tbk) tidak seimbang dengan kemampuan dan keadaan Koperasi dalam persaingan memperoleh luasan lahan IUP-B dan IUP, maka akan terjadi *indirect discrimination* yang merugikan Pemohon XIV atau Koperasi lainnya;

14. Dengan menganggap memiliki kemampuan yang sama antara Koperasi dengan BUMN/BUMN dan Perusahaan terbuka, maka Pasal 17 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal 12

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tersebut, maka khusus Papua dan Papua Barat pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan dapat diberikan dua kali lipatnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia;
16. Ketentuan Pasal 17 (merujuk Lampiran V dan Lampiran VI) dan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan dapat diberikannya IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan serta luasan dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia;
17. Oleh karena tidak adanya dasar dan alasan yang jelas mengenai dasar pembentukan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 terkait luasan IUP-B atau IUP yang dapat diberikan bagi 1 (perusahaan) atau kelompok (group)



perusahaan perkebunan, maka Pasal 17 dan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (yang melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang diberlakukan juga bagi Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus). Khususnya mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat;

18. Hal ini harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* Menteri Pertanian, karena pemberian otonomi khusus kepada Papua dan Papua Barat pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat Papua dan Papua Barat, serta koreksi atas:

“.....berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (orde baru) dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik”.
(*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001);

19. Bahwa pemberian Otonomi Khusus kepada Papua dan Papua Barat merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua dan



Papua Barat (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Otonomi Khusus);

20. Bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua dan Papua Barat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papuadan Papua Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papuadan Papua Barat sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat;
21. Bahwa dasar-dasar pemberian kewenangan dan Otonomi Khusus kepada Papua dan Papua Barat inilah yang kemudian tidak dijadikan dasar dan pertimbangan oleh Menteri Pertanian dalam membentuk Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013. Sehingga, adanya ketentuan Pasal 18 di dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang memungkinkan pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan dapat diberikan dua kali lipatnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat



adat, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat;

22. Pelanggaran-pelanggaran ini disebabkan karena Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 mengabaikan dan tidak mengakomodasi kekhasan dan kekhususan yang dimiliki Papua dan Papua Barat yang diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, yang menjadikan “Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Otonomi Khusus) (Bukti P-15) (Bukti P-16);
23. Muatan materi Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Otonomi Khusus karena tidak melibatkan Pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki kewenangan bidang pemerintahan, termasuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya alamnya. Pasal 4 Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:
 - i. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang ini;
 - iii. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi;
 - iv. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - v. Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Daerah Kabupaten dan Daerah Kota memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini yang diatur lebih lanjut dengan Perdasus dan Perdasi;



- vi. Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - vii. Provinsi Papua dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - viii. Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua.
24. Materi muatan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara jelas bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Otonomi Khusus karena penetapan luasan lahan yang besar dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak melibatkan masyarakat Papua dan Papua Barat, dalam hal ini Majelis Rakyat Papua yang merupakan *representasi* kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

“Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”.

Pasal 20 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

1. MRP mempunyai tugas dan wewenang:
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan



masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan

- f. Memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

25. Muatan materi Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara jelas bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Otonomi Khusus karena penetapan luasan lahan yang besar dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan; Pasal 38 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat menetapkan:

- (1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.
- (2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Pasal 39 Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

“Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, efisien, dan kompetitif”.

26. Muatan materi Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara jelas bertentangan dengan Pasal 42 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 63 Undang-Undang Otonomi Khusus karena penetapan luasan lahan yang besar dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak berbasiskan kerakyatan dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat dalam pembangunan perkebunan, serta tidak diperhatikannya aspek perlindungan lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat;

Pasal 42 Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

- (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
- (2) Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
- (3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.
- (4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.

Pasal 63 Undang-Undang Otonomi Khusus menetapkan:

Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

27. Selain itu, luasnya hak budi daya dan pengolahan perkebunan yang bisa diberikan kepada pengusaha perkebunan dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 apalagi bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2 kali lipat untuk IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat mengaburkan nilai untuk mencapai tatanan keadilan dan kemanfaatan bagi rakyat sebagaimana diarahkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. Meningkatkan penerimaan Negara;
 - c. Meningkatkan penerimaan devisa Negara;
 - d. Menyediakan lapangan kerja;
 - e. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
 - f. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
28. Fakta pembangunan perkebunan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat, hak asasi manusia, keterlibatan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat dan aspek lingkungan hidup ini terbukti dengan adanya permohonan untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial, Ditujukan Kepada Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial Divisi Perjanjian HAM (HRTD), UNOG-OHCHR, 1211 Geneva 10, Switzerland, 25 Juli 2013, Diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia dan Internasional. (Bukti P-17);
29. Permohonan sebagaimana dimaksud poin 27 di atas menunjukkan bahwa proses pembangunan yang sudah dilakukan di Papua dan Papua Barat telah mengakibatkan kerusakan ekstrim yang terhadap masyarakat adat Papua, sebagaimana dialami Pemohon VII s.d Pemohon XIII, oleh Proyek Merauke

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan;

30. Kerusakan permanen yang dialami masyarakat adat Papua dan Papua Barat, termasuk Pemohon VIII s.d Pemohon XIII, terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi. Diperkirakan antara 2-4 juta pekerja akan datang ke Merauke – suatu proses yang sudah berlangsung – untuk bekerja di dalam proyek MIFEE. Jumlah pendatang ini sangat besar dan semakin mengancam hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Malind yang berjumlah sekitar 52.000 orang. Anggota masyarakat adat Papua sudah dan akan dipekerjakan hanya sebagai buruh kasar atau tidak mendapat pekerjaan sama sekali; bahkan jika dipekerjakanpun, sangat tidak mungkin mereka bebas memilih antara menjadi buruh kasar atau melanjutkan ekonomi tradisional mereka, yang membuat perlunya diajukan pertanyaan serius mengenai apakah sebetulnya mereka menjadi buruh secara “terpaksa” dalam konteks ini;
31. Pelanggaran hak-hak masyarakat adat secara khusus juga terdokumentasi dengan baik dan sama meluasnya. Misalnya, Laporan Tahunan mengenai Hak-hak Manusia yang dikeluarkan oleh *US State Department* (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat) pada tahun 2012, yang sebelumnya tidak pernah kritis terhadap Indonesia, menyatakan bahwa selama Tahun ini, masyarakat adat, terutama di Papua, terus menjadi sasaran diskriminasi yang meluas, dan hanya ada sedikit perbaikan dalam hal hak-hak atas tanah tradisional mereka. Aktivitas tambang dan logging, banyak diantaranya ilegal, menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan logistik terhadap komunitas adat. Pemerintah gagal mencegah perusahaan, yang kerap bersekutu dengan tentara



dan polisi setempat, mengambil tanah masyarakat adat. Di Papua ketegangan terus berlangsung diantara masyarakat adat Papua dan pendatang dari provinsi lain, antara penduduk pantai dan masyarakat pedalaman, dan antar suku-suku adat;

32. Oleh karenanya, muatan materi dan ditetapkannya ketentuan Pasal 18 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang menetapkan khusus Papua dan Papua Barat pemberian IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan dapat diberikan dua kali lipatnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat;

III. Pasal 21 huruf e, dan huruf d bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa dalam setiap Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan IUP-B diperlukan beberapa persyaratan antara lain adalah yang diwajibkan Pasal 21 huruf d dan huruf e;
2. Bahwa ketentuan Pasal 21 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 huruf d berbunyi sebagai berikut:
"Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Gubernur".
3. Bahwa ketentuan Pasal 21 huruf e Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berbunyi sebagai berikut:
"Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota".
4. Bahwa Pasal 21 huruf d dan huruf e Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, setiap perusahaan perkebunan dalam mengajukan permohonan IUP-B mensyaratkan adanya rekomendasi perencanaan pembangunan perkebunan baik yang diterbitkan oleh Gubernur maupun oleh Bupati/Walikota. Sedangkan perencanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan itu sendiri didalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya Undang-Undang Perkebunan) harus berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah;

5. Bahwa dengan tidak dicantumkannya rencana tata ruang wilayah di Pasal 21 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagai salah satu persyaratan mengajukan permohonan IUP-B oleh perusahaan perkebunan maka dapat berpotensi terjadinya tumpang tindih pemanfaatan dengan kawasan budidaya lainnya termasuk kehutanan sehingga berpeluang menjadi ruang konflik. Dimana penataan ruang sangat penting untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang Penataan Ruang) (Bukti P-18);
6. Oleh sebab itu, permohonan izin IUP-B atau perizinan lain yang diatur di dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 adalah cacat prosedural sehingga batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Penataan Ruang:

“Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum”.
7. Bahwa Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Penataan Ruang menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara itu, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 ini telah memberikan ruang bagi Bupati/Walikota dan Gubernur untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menerbitkan izin tanpa mengacu pada tata ruang sehingga hal ini memberikan ruang pula bagi Bupati/Walikota dan Gubernur yang menerbitkan izin tersebut untuk dijerat hukuman/sanksi pidana dan denda, sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Penataan Ruang;
8. Berdasarkan uraian diatas, maka Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tidak sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan

Halaman 33 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan, sebagaimana amanat Pasal 2 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 dan tidak termasuk kriteria sebagai produk perundang-undangan yang baik karena tidak memenuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas "Dapat dilaksanakan";

9. Oleh sebab itu Pasal 21 huruf d dan huruf e Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah jelas dan nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

IV. Pasal 21 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Bahwa setiap Perusahaan Perkebunan yang akan mengajukan permohonan IUP-B diperlukan beberapa persyaratan antara lain adalah yang diwajibkan, diantaranya adalah Pasal 21 huruf g;
2. Bahwa ketentuan Pasal 21 huruf g berbunyi sebagai berikut:

"Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan".
3. Secara prinsip, perizinan (*vergunning*) merupakan instrumen pencegahan. Mekanisme perizinan di dalam kegiatan usaha perkebunan yang berskala besar digunakan mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang terjadi. Pemberian Izin Usaha Perkebunan tanpa melalui pelepasan kawasan hutan akan mengakibatkan penyalahgunaan fungsi kawasan hutan itu sendiri. Karena tanah/lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan memiliki kriteria khusus yang tidak hanya memiliki fungsi produksi tetapi juga ekologis dan melalui tahapan-tahapan pertimbangan teknis dari kementerian yang mengatur tentang kehutanan termasuk dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Pertimbangan teknis inilah yang digunakan untuk pelepasan kawasan hutan dan



dapat menentukan apakah kawasan hutan dapat dilepaskan ataukah dipertahankan sebagai kawasan hutan;

4. Bahwa sesuai bunyi Pasal 21 huruf g Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, pertimbangan teknis ketersediaan lahan diberikan oleh dinas yang membidangi kehutanan. Dengan rumusan demikian rumusan dinas tersebut ditafsirkan sebagai Dinas Kehutanan yang berada dalam lingkup kewenangan Bupati. Hal ini menjadi persoalan ketika terjadi perbedaan cara pandang melihat kawasan hutan antara Bupati dan Kementerian Kehutanan. Terlebih lagi, instansi yang memiliki kewenangan menetapkan kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan;
5. Bahwa kewenangan Kementerian Kehutanan atas wilayah kawasan hutan ditegaskan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya Undang-Undang Kehutanan) (Bukti P-19), yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
 - (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.
6. Bahwa kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menentukan suatu wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan juga harus melalui proses sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

 - a. Penunjukan kawasan hutan;
 - b. Penataan batas kawasan hutan;
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan.”
7. Bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur Undang-Undang Kehutanan disahkan melalui Keputusan Menteri sebagaimana diatur Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Bukti P-20), yang berbunyi sebagai berikut:



“Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan:

- a. Penunjukan dengan Keputusan Menteri;
- b. Pelaksanaan tata batas;
- c. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Penetapan dengan Keputusan Menteri.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 21 huruf g Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kehutanan, karena kewenangan akan kawasan hutan dipegang oleh Kementerian Kehutanan, bukan oleh Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf g. Jika Pasal tersebut tidak dibatalkan, akan timbul ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan jika terdapat perbedaan peta wilayah kawasan hutan yang dipegang Kementerian Kehutanan dengan dinas Kehutanan Kabupaten;

V. Pasal 24 Bertentangan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

1. Bahwa Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960) mengakui adanya Hak Ulayat (Bukti P-21). Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960, hak ulayat diakui “... sepanjang menurut kenyataannya masih ada”;



3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan (PMNA/Ka. BPN Nomor 5 Tahun 1999) tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Undang-Undang PA 1960 (Bukti P-22). Kebijakan tersebut meliputi:
 1. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat.
 2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat.
 3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.
4. Bahwa Maria S.W. Sumardjono, kebijakan pertanahan, antara regulasi dan implementasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hal. 68 dinyatakan masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari:
 1. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.
 2. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya.
 3. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.
5. Bahwa hal lain yang diatur dalam PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 antara lain di dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa:
"Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang



bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2”.

6. Bahwa selanjutnya sementara, Pasal 18 ayat 2 angka 2 huruf b, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional (PMNA/Ka. BPN) Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Bukti P-23), berbunyi:

“Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: a. Dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya”.

7. Bahwa satu-satunya frasa “Masyarakat Hukum Adat” dalam peraturan hukum *a quo* ada di Pasal 24, yang berbunyi:


“Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan”.

8. Bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan antara PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 serta PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 jika dibandingkan dengan peraturan hukum *a quo*, terkait “tanah ulayat”. PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 serta PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 menggunakan frasa “AKTA” dan “Pelepasan”, sementara peraturan hukum *a quo* menggunakan frasa “Kesepakatan” dan “Penyerahan”;

9. Bahwa perbedaan frasa itu membawa konsekuensi, merujuk Undang-Undang Pokok Agraria 1960 dan aturan pelaksanaan, HGU hanya bisa diperoleh dari “tanah Negara”. Artinya, “tanah ulayat” dapat dibebankan hak atas tanah apabila tanah ulayat tersebut sudah dilepas menjadi “tanah negara”. Perusahaan perkebunan baru mengajukan permohonan HGU di atas tanah Negara bekas hak ulayat tersebut;



10. Bahwa untuk memperjelas prosedur "pelepasan bekas tanah milik adat" tersebut, maka mengacu pada Undang-Undang PA, Permenag/KBPN Nomor 9/1999, dan Permenag/KBPN Nomor 5/1999, skemanya adalah sebagai berikut:



11. Bahwa sementara, jika mengacu pada Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, prosedur "penyerahan tanah dan imbalan", adalah sebagai berikut:



Jika mengacu pada Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tidak jelas status tanah setelah "Penyerahan". Apakah menjadi "tanah negara"? atau yang lain? Selain itu juga tidak jelas apakah "Kesepakatan" itu dituangkan dalam "AKTA" atau tidak? Ketidakjelasan ini menyebabkan rumusan norma dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menjadi multi makna dan mengandung multitafsir.

12. Bahwa mengenai norma hukum yang memberikan kepastian hukum dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Undang-Undang-VIII/2010 (halaman 74) (Bukti P-24) sebagaimana dikemukakan ahli Nurhasan Ismail yang menyatakan bahwa"Kepastian hukum di definisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikatornya, ada ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum:
1. Pertama, adalah norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945;



2. Kedua, bahwa konsep penormaannya atau rumusan normanya tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;
3. Ketiga, ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa dengan demikian Pasal 24 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 cacat hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan (PMNA/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999) tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat jo Pasal 18 ayat 2 angka 2 huruf b, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN) Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Karena itu Pasal 24 Peraturan Hukum *a quo* harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- VI. Pasal 26 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 1. Bahwa Pasal 26 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor Kecamatan, Bupati/Walikota atau Kantor Gubernur dan website Pemerintah Daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan”.
 2. Bahwa pengaturan proses pemberitahuan informasi IUP, IUP-B, IUP-P kepada masyarakat yang menghuni lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan prinsip serta merta



dan ketermudahan akses publik terhadap informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-25), yang berbunyi:

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada prinsipnya memerintahkan kepada semua instansi publik yang mempunyai informasi publik yang mengancam hajat hidup orang banyak untuk mengumumkan secepatnya dan menjamin informasi tersebut mudah untuk dijangkau masyarakat. Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi sudah mengatur secara jelas, namun Pasal 26 ayat (2) Permentan mengabaikan prinsip 'keterjangkauan' tersebut, yang terlihat dari publikasi informasi yang hanya terdapat di tempel papan pengumuman di kantor Kecamatan, Kabupaten, Gubernur, dan website;
4. Bahwa sudah menjadi fakta yang diketahui masyarakat banyak kiranya (*notoir feiten*) bahwa akses publik Indonesia terhadap informasi publik masih sangat rendah. Salah satunya terlihat dari survei publik di seluruh Indonesia yang dilakukan Indonesian *Legal Roundtable* pada Tahun 2012 yang menemukan bahwa 65% dari masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi apabila ada peraturan yang akan dibuat. Hanya 21% responden mengatakan jarang; 11% mengatakan cukup sering; dan 2% mengatakan sangat sering;
- Bahkan jika dilihat lebih dalam, dari 34% responden yang menjawab jarang, cukup sering, dan sangat sering tersebut, hanya 42% responden yang menjawab sering dan sangat sering mengetahui materi peraturan yang diinformasikan. Sedangkan 42% responden menjawab jarang dan 12 % responden menjawab tidak pernah



mendapatkan informasi mengenai materi pengaturan tersebut. Artinya jelas: bahwa akses publik di Indonesia terhadap suatu informasi yang menyangkut dengan kepentingannya sendiri masih sangat rendah;

5. Bahwa jika fakta di atas dihubungkan dengan kerangka pemberitahuan informasi yang jauh dari akses masyarakat dan memiliki jangka waktu yang terbatas (limitatif) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut, akibatnya, masyarakat yang secara faktual mendiami lahan namun secara formal tidak mengetahui informasi akan kehilangan haknya. Oleh karena itulah, maka dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan bahwa informasi publik yang mengancam hajat hidup orang banyak harus disampaikan dengan cara yang mudah dan dipahami oleh masyarakat. Pada titik ini, tentu saja logika formal informasi publik sebagaimana yang dimaksud oleh Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Bahwa, selain melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kerangka berfikir Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang menitikberatkan kepada logika formal dengan jangka waktu yang limitatif tersebut secara substantif juga menafikan hak asasi manusia. Hak dasar manusia yang berupa hak atas kepemilikan dan hak atas informasi dapat dikesampingkan sedemikian rupa karena alasan formal. Padahal, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, informasi publik yang diterima oleh publik pada tataran empirik tidaklah simetris. Pada titik ini, tentu saja pelanggaran terhadap hak milik dan hak atas informasi sangat terbuka;
7. Bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan dan informasi sudah pasti melanggar juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*vide* Bukti P-13). Pelanggaran terhadap Undang-Undang HAM adalah Pasal 14 dan Pasal 36, yang berbunyi:
Pasal 14



(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

8. Bahwa pada prinsipnya posisi awal masyarakat dalam memperoleh informasi harus sama (simetri) atau fair dengan implikasi dari kewajiban yang akan mengikat mereka. Itulah yang disebut dengan keadilan sebagai fairness sebagaimana pandangan John Rawls. Prosedur formal pengaturan tentang keadilan tidak boleh menafikan substansi dari hak dasar manusia yang mereka serahkan kepada negara untuk diatur. Hal itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip teori keadilan Rawls sebagai berikut:

“Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua : ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana yang didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip



pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi oleh, atau digantikan dengan, keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan kesempatan. (Teori Keadilan, John Rawls, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 72-74).

9. Bahwa dengan demikian, jika posisi awal masyarakat dalam memperoleh informasi sudah asimetris (tidak sama), menurut pandangan *Rawls*, jelas hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Tidak ada suatu keadilan apabila dalam posisi awalnya orang yang terikat kepada aturan itu tidak diberikan kesempatan yang sama (*fair*) dalam memperoleh informasi yang menyangkut dengan kepentingan mereka sendiri. Demikian juga dengan pengaturan tentang informasi yang diatur oleh Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013. Jika dalam asumsi awalnya sudah mengabaikan kondisi asimetris masyarakat, tentu saja secara substansi dari aturan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 itu sudah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan;
10. Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Pasal 24 ayat (2) Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Pasal 10 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 14 dan 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

VII. Pasal 59 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Bahwa Pasal 59 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyatakan sebagai berikut:

"Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan";

2. Bahwa Pasal 59 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut hanya menyebutkan "dikenai peringatan" bagi Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Frasa "dikenai peringatan" dalam peraturan hukum *a quo* menunjukkan tidak adanya ketegasan berupa sanksi pencabutan izin bagi perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP yang melakukan pembangunan kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang tidak memiliki hak atas tanah yaitu Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; Padahal, "Esensi dari HGU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 40 Tahun 1996 adalah sebagai alas hak bagi pelaku usaha perkebunan (*in casu*: perusahaan perkebunan) untuk menguasai dan mendapatkan tanah yang digunakan untuk melakukan usaha perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan”....;

4. Bahwa esensi HGU sebagai alas hak bagi pelaku usaha perkebunan (*in casu*: perusahaan perkebunan) diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (*vide* Bukti P-21) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (*vide* Bukti P-8) Jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Bukti P-26);

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan:

“Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan”.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 menyatakan:

“Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan:

“Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan”.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, bahwa pelaku usaha perkebunan (*in casu*: Perusahaan Perkebunan) yang akan melakukan usaha bidang perkebunan selain memiliki izin usaha (IUP-B, IUP-P, atau IUP), diwajibkan memperoleh HGU sebagai alas hak sebagaimana diuraikan di atas;



6. Bahwa hal ini bertujuan untuk kejelasan status tanah bagi sebuah perusahaan perkebunan yang akan melakukan usaha bidang perkebunan wajib memiliki alas hak yaitu HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan izin usaha (IUP-B, IUP-P, atau IUP) merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkannya, dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Bupati/Walikota, pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Gubernur (*vide*: Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013);
7. Bahwa jika melihat materi muatan Pasal 59 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menunjukkan bahwa peraturan hukum *a quo* sifatnya lemah karena tidak adanya ketegasan berupa sanksi pencabutan IUP-B, IUP-P, atau IUP bagi perusahaan perkebunan yang melakukan pembangunan kebun tanpa memiliki Hak Guna Usaha. Hal ini akan berakibat pada citra buruk dan lemahnya legitimasi peraturan hukum dan sekaligus mengurangi legitimasi negara;
8. Bahwa lemahnya peraturan hukum *a quo* membawa konsekuensi hukum bahwa peraturan hukum itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak mempunyai kedayagunaan dan kehasilgunaan, padahal pada prinsipnya hakekat sebuah peraturan hukum adalah harus dapat dilaksanakan dan mempunyai kedayagunaan dan kehasilgunaan. Hal itu merupakan asas hukum yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa dengan demikian Pasal 59 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dapat dilaksanakan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dapat dilaksanakan artinya adalah:”Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.....” Kedayagunaan dan kehasilgunaan artinya adalah:.....”Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan



bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.....”;

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 lengkapnya berbunyi:

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
10. Bahwa mengenai asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan dijelaskan oleh Van der Vlies (lihat: Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang Corruption Watch (MCW), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), Malang, 2006, hal. 23-24), yang membagi asas dalam pembentukan peraturan yang patut ke dalam asas formal dan material. Adapun asas yang formal meliputi:
1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yakni mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut;
 2. Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
 3. Asas perlunya pengaturan. Merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problema pemerintahan;
 4. Asas dapatnya dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif;



5. Asas konsensus, yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen;

Sedangkan asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat.
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah praktik ketidakadilan dalam memperoleh pelayanan hukum;
3. Asas kepastian hukum, artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam jangka waktu dan ruang yang berbeda;
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu menyangkut kepentingan individual;
11. Bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang penting sebagaimana dikemukakan Van der Vlies yang disebutkan dalam uraian di atas adalah asas dapatnya dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegakkan secara efektif, yang dinamakan dengan asas formal;
12. Bahwa asas hukum “dapat dilaksanakannya” ini merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana (*tool*) aktivitas kehidupan bernegara, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada ranah empiris;
13. Bahwa dengan demikian materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011, yaitu: dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian Para Pemohon sampaikan di atas, dengan mengingat keseluruhan muatan Pasal yang diajukan keberatan ke Mahkamah Agung, Para Pemohon menganggap bahwa secara keseluruhan Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, baik dalam rumusan normanya maupun kemungkinan pelaksanaan normanya di lapangan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan yang sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dinyatakan bahwa "Perkebunan di selenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan".

Dengan memperhatikan pertimbangan yang telah diuraikan di bagian alasan-alasan permohonan, Para Pemohon beranggapan bahwa penyelenggaraan dan tujuan pembangunan perkebunan, sebagaimana termaktub Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, tidak mungkin dapat diwujudkan melalui Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013. Oleh karenanya itu, Para Pemohon berkesimpulan Permentan *a quo* secara keseluruhan bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian uji materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Permohonan Keberatan Terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Bukti P-1);
2. Kronologi klaim dan Indikasi Korupsi wilayah eks HGU PT. Way Sebayur, oleh PT. Sandabi (Bukti P-2);
3. Gambaran kasus konflik lahan masyarakat Desa Jeremun, Kecamatan Pampangan, dan Rambai, Desa Perigi Talang Nangka, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI dengan PT. Persada Sawit Mas (PSM) (Bukti P-3);
4. Daftar Hadir, "Lokakarya Kajian Kritis Peraturan dan Kebijakan Pembangunan Investasi Skala Luas" (Bukti P-4);

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Reques for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures* (Bukti P- 5);
6. Akta Pendirian Koperasi "PERJUANGAN" Nomor 16 (Bukti P-6);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Bukti P-7);
8. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Bukti P-8);
9. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-9);
10. Metro TV News.Com, Pemimpin Rakyat Lahir dari Rakyat (Bukti P-10);
11. Makalah tanggal 25 Juni 2014 (Bukti P-11 dan P-12);
12. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-13);
13. Koperasi "PERJUANGAN", Bukti Setoran Pokok dan Sertifikat Modal (Bukti P-14);
14. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Bukti P-15);
15. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Bukti P-16);
16. Companies that have obtained or are in the proses of obtaining lands in Meruake (Bukti P-17);
17. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-18);
18. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti P-19);
19. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Bukti P-19);
20. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Bukti P-20);
21. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Bukti P-21);
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Bukti P-22);

Halaman 52 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Bukti P-23);
24. Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 (Bukti P-24);
25. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-25);
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Bukti P-26);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Juli 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 46/PR/VII/46 P/HUM/2014, tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (*vide* Bukti Nomor P-1);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. REDATUS MUSA, 2. OSIAN PAKPAHAN, 3. TAHARUDIN, 4. JONI SAPUTRA, 5. MAKMUN, 6. EDI SAPUTRA, 7. YULIANUS SALME GEBZE, 8. SILVESTER Y. NDIKEN, 9. STEFANUS SILAU MAHUZE, 10. DONATUS BAIGO MAHUZE, 11. GERARDUS N. KAISE, 12. GERVASIUS MAHUZE, 13. PASIFIKUS ANGGOJAI, 14. KOPERASI PERJUANGAN dalam kapasitasnya sebagai Kelompok Masyarakat Adat dan Badan Hukum Koperasi, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya petani/pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian tidak menjadikan dan menempatkan petani sebagai subjek yang juga memiliki hak atas tanah dan hidup dari mengelola lahan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah pemilik/menguasai lahan perkebunan, Pemohon VI sampai dengan XIII kelompok masyarakat adat dan Pemohon XIV adalah Badan Hukum Koperasi yang salah satu usahanya mengolah hasil kebun masyarakat adalah perorangan dan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek HUM *in casu* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, karena hak-haknya sebagai warga Negara yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terlanggar dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian tersebut, antara lain hak terhadap kepemilikan dan pengembangan usaha perkebunan atas tanah, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung agar objek *in litis* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mohon dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 54 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (objek HUM) telah bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari keseluruhan dalil Para Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat disimpulkan substansi keberatan Para Pemohon terhadap (objek HUM) yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya adalah sebagai berikut:

I. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 telah melanggar asas penyelenggaraan perkebunan yaitu asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, karena mengatur tentang:

- Kewajiban perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) atau IUP (Izin Usaha Perkebunan) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.
- Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya tersebut berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- Dalam memberikan fasilitas tersebut perusahaan mempertimbangkan aspek:
 - a. Ketersediaan lahan;
 - b. Jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. Kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.

II. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, yang pada pokoknya mengatur tentang:

- Adanya pembatasan kepemilikan batasan luas usaha bagi 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan.
- IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas seperti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.

- Bahwa keberatan Para Pemohon pada angka I dan II tersebut tidak dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan norma yang terkandung dalam *objectum in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, karena tidak ada pelanggaran terhadap pemberlakuan asas keterbukaan dan asas keadilan dalam pelaksanaan norma dalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut;
- Di samping itu perbedaan pengaturan tentang kewajiban perusahaan memfasilitasi dalam membangun kebun masyarakat yang berada di luar area IUP-B atau IUP dalam Peraturan Menteri Pertanian *objectum in litis* dengan peraturan sebelumnya yang diubah, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang mengatur bahwa kebun yang harus dibangun tersebut berasal dari areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan, dan adanya pembatasan kepemilikan dalam pengajuan IUP-B atau IUP di Provinsi Papua, tidak dapat dijadikan dasar adanya penyimpangan norma dari Peraturan Menteri Pertanian objek HUM. Karena di samping hal tersebut dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi perusahaan juga bertujuan untuk mendorong investor mengembangkan usaha pembangunan perkebunan dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Bahwa sebaliknya *objectum in litis* telah mengandung konsistensi, baik secara internal maupun konsistensi horizontal dengan peraturan yang lain, ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa dengan demikian Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dan pertentangan dalam proses pembuatan norma maupun pelaksanaan pemberlakuan norma dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 (objek HUM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak bertentangan

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 46 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

1. REDATUS MUSA, 2. OSIAN PAKPAHAN, 3. TAHARUDIN, 4. JONI SAPUTRA, 5. MAKMUN, 6. EDI SAPUTRA, 7. YULIANUS SALME GEBZE, 8. SILVESTER Y. NDIKEN, 9. STEFANUS SILAU MAHUZE, 10. DONATUS BAIGO MAHUZE, 11. GERARDUS N. KAISE, 12. GERVASIUS MAHUZE, 13. PASIFIKUS ANGGOJAI, 14. KOPERASI PERJUANGAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan H. Yulius, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754